



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Nasution Arafik bin Muhammad Yusuf, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di, sebagai Penggugat;

melawan

Yenni binti Suklan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 455/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada tanggal 29 Mei 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/53/V/2000;

2.-----

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat semasa perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2020/PA.Bn



1.-----
Reza Utami Binti Nasution Arafik, lahir di Bengkulu pada tanggal 09 November 2000 (20 Tahun)

2.-----
Kelfin Bin Nasution Arafik, lahir di Bengkulu pada tanggal 08 Agustus 2007 (12 Tahun)

3.-----
Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A pada tahun 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0283/AC/2017/PA.Bn;

4.-----
Bahwa, selama dalam perkawainan antara Penggugat dengan Tergugat telah di peroleh harta bersama/harta gono gini, dibawah ini :

a.-----
Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah lebih kurang 10 X 25 M² dan luas bangunan rumah lebih kurang 10 X 20 M² yang dahulu pada tahun 1983 beralamat di Kuala Alam Padang Harapan Kota Madya Bengkulu dan alamat sekarang di Jalan Cendana No. 2 B RT.20 RW.04 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi pada tanggal 17 Agustus 1983 dan diketahui oleh saksi Sdr. Tumin, Sdr. Seman dan diketahui Ketua RT. 8 Kuala Alam Sdr. Darono dan Surat Tanah tersebut saat ini di kuasai Pengugat namun Fisik tanah dan bangunan saat ini dikuasai Tergugat, orang tua Tergugat dan Suaminya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah muka berbatasan dengan Gang.
- Sebelah belakang berbatasan dengan Sdr. Darono.
- Sebelah kanan berbatasam dengan Sdr. Tumin.

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2020/PA.Bn



Sebelah kiri berbatasan dengan Sdr. Efendy.

Bahwa, pada huruf (a) diatas, pada mulanya tanah tersebut dimiliki Sdr. Hamndan. BA dan pada tanggal 17 Agustus 1983 tanah tersebut dijual kepada Sdr. Suhardjo dengan Bukti Surat Perjanjian Ganti Rugi diketahui oleh saksi Sdr. Tumin, Sdr. Seman dan diketahui Ketua RT. 8 Kuala Alam Sdr. Darono, kemudian pada tanggal 03 Desember 2002 Sdr. P. Suharjo menjual sebidang tanah tersebut kepada Kakak Kandung Penggugat Sdr. Ishar Subran Hepi yang disaksikan oleh Sdr. Ibnu Nangcek, Sdr. M. Yusuf Nangcek, Sdr. Arafik, Sdr. Ayuhal Atiko dan Sdr. Drono serta di ketahui Ketua RT 13 Sdr. Busran, dan pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Kakak Kandung Penggugat yang bernama Sdr. Ishar Subran Hepi seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh Tergugat dan para saksi, Sdr. Rosna Megawati, Sdri. Inur, Sdr. Himndan. BA, Sdr. Iin Sumirat;

b.-----
Adapun isi rumah yang diperoleh setelah pernikahan dengan Tergugat sebagai berikut :

2 unit Kulkas, (1 pintu merek Polytron, 2 pintu merek sharp).

Kursi tamu 2 pasang (kursi sofa dan kursi tamu rotan) ditambah 1 unit kursi santai dan 1 unit kursi teras.

Lenari 4 buah yang terdiri dari : 1 buah lemari boneka kaca, 1 buah lemari TV, 1 buah lemari hias dan 1 buah lemari piring.

2 buah tempat tidur (sprin baad).

1 unit meja makan.

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2020/PA.Bn



4 buah karpet ambal ditambah 1 karpet rotan.

c.-----

Satu unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza Type S atas nama Syaiful Anwar nomor polisi BD 1841 AF, model minibus, tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHFM1CA4J9K024662, nomor mesin DBG4908, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, nomor BPKB 8116085F. saat ini mobil tersebut dalam penguasaan Penggugat;

5.-----

Bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas pada gugatan ini diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Tergugat secara hukum dan keadilan;

6.-----

Bahwa, apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan sebelum diberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Tergugat secara hukum dan keadilan;

7.-----

Bahwa, Penggugat telah beberapa kali berusaha untuk minta diselesaikan musyawarah yang menjadi Hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun sampai gugatan ini diajukan sama sekali tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2020/PA.Bn



perlindungan, keadilan dan kepastian hukum dari Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ini secara adil;

8.-----

Bahwa, gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing- masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

9.-----

Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :

a.-----

Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah lebih kurang 10 X 25 M² dan luas bangunan rumah lebih kurang 10 X 20 M² yang dahulu pada tahun 1983 beralamat di Kuala Alam Padang Harapan Kota Madya Bengkulu dan alamat sekarang di Jalan Cendana No. 2 B RT.20 RW.04 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi pada tanggal 17 Agustus 1983 dan diketahui oleh saksi Sdr. Tumin, Sdr. Seman dan diketahui Ketua RT. 8 Kuala Alam Sdr. Darono dan Surat Tanah tersebut saat ini di kuasai Pengugat namun Fisik tanah dan bangunan saat ini dikuasai Tergugat , orang tua Tergugat dan Suaminya, dengan batas-batas sebagai berikut :

•-----

Sebelah muka berbatasan dengan Gang.

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah belakang berbatasan dengan Sdr. Darono.

Sebelah kanan berbatasan dengan Sdr. Tumin.

Sebelah kiri berbatasan dengan Sdr. Efendy.

b.

Adapun isi rumah yang diperoleh setelah pernikahan dengan Tergugat sebagai berikut :

2 unit Kulkas, (1 pintu merek Polytron, 2 pintu merek sharp).

Kursi tamu 2 pasang (kursi sofa dan kursi tamu rotan) ditambah 1 unit kursi santai dan 1 unit kursi teras.

Lenari 4 buah yang terdiri dari : 1 buah lemari boneka kaca, 1 buah lemari TV, 1 buah lemari hias dan 1 buah lemari piring.

2 buah tempat tidur (sprin baad).

1 unit meja makan.

4 buah karpet ambal ditambah 1 karpet rotan.

c.

Satu unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza Type S atas nama Syaiful Anwar nomor polisi BD 1841 AF, model minibus, tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHFM1CA4J9K024662, nomor mesin DBG4908, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, nomor BPKB 8116085F. saat ini mobil tersebut dalam penguasaan Penggugat;

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 455/Pdt.G/2020/PA.Bn;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 455/Pdt.G/2020/PA.Bn yang di ajukan dengan alasan Penggugat masih berpikir terlebih dahulu dan berusaha untuk memperbaiki gugatannya dan mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Harta bersama adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan penjelasan perihal surat gugatan, Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya ;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut dan mohon pada Majelis Hakim untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan harta bersama oleh Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa dengan berpijak kepada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 guna menjunjung prinsip *doelmatigheid* dalam rangka *process orde*, Pasal 271 RV dipandang berlaku dalam perkara ini, dengan demikian Penggugat diperkenankan untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan perkara ini telah selesai karena di Cabut;
2. 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Sulaiman Tami, S.H. sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Nengsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Sulaiman Tami, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

Agusalim, S.H.,M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2020/PA.Bn